



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MHD MASAGUS AHADI Bin TAKRIM;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Prumnas Talang Kelapa Blok VI No.172 Rt.017 Rw.009
Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang
Lebar, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/I/2019/Sat Resnakoba tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 19 September 2019.

10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : A.RAHMAN,SH, PANJI NEGARA AKIP,SH yang berkantor di LAW FIRM A & R yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Lorong Rindu No.6377 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor: 34/SK-A&R/Tdk/V/2019 tanggal 12 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 195 /PEN.PID/2019/PT. PLG, tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Agustus 2019 Nomor ; 219/Pid.Sus/2019/PN.Kag, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ; Reg. Perk. PDM 38 /N.6.20/Ep.2/Narkoba/04/2019 ,tanggal 10 April 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa MHD MASAGUS AHADI BIN TAKRIM pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di di SPBU H. Romi Hertan di Jalan Lintas Timur Palembang Prabumulih Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa yang sedang berada di rumahnya di datangi oleh sdri Dita (dpo) dimana sdri Dita (dpo) mengajak terdakwa untuk pergi ke acara ulang tahun teman sdri Dita (dpo) lalu terdakwa menyetujui ajakan sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita (dpo) tersebut, kemudian sdri Dita (dpo) menceritakan kepada terdakwa bahwa sdri Dita (dpo) telah membawa narkoba jenis Pil Extacy;

Selanjutnya pada saat terdakwa dan sdri Dita (dpo) yang hendak berangkat menggunakan sepeda motor milik sdri Dita (dpo) lalu sdr Dita (dpo) hendak menitipkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menolak permintaan sdri Dita (dpo) tersebut lalu terdakwa dan sdri langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Setelah terdakwa dan sdri Dita (dpo) sampai di SPBU H. Romi Herton lalu terdakwa yang hendak ke WC yang berada di SPBU tersebut lalu terdakwa menyuruh sdri Dita (dpo) untuk mengisi minyak motor kemudian sdri Dita (dpo) memberikan 1 (satu) butir pil extacy kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menelan 1 (satu) butir pil extacy tersebut lalu sdri Dita (dpo) menitipkan narkoba jenis pil extacy yang di bungkus kertas tisu yang berada dalam kotak rokok gudang garang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisi narkoba jenis pil extacy ke dalam saku jaket yang di kenakan terdakwa pada saat itu sedangkan sdri Dita (dpo) mengisi minyak motor;

Selanjutnya pada saat terdakwa hendak masuk ke dalam WC datanglah saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando (kesemuanya anggota Polisi satuan narkoba Polres Ogan Ilir) yang langsung mengamankan terdakwa dimana sebelumnya saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU H. Romi Herton ada orang yang sedang membawa narkoba jenis pil Extacy dan saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando telah melihat gerak gerak terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa di amankan oleh saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando lalu sdri Dita yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dan tidak berhasil di kejar oleh saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando;

Bahwa pada saat saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisi keras tisu yang setelah di buka tisu tersebut berisi 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau bentuk minion, 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy warna pink bentuk kotak dan 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy warna orange bentuk diamond yang berada dalam saku jaket yang di kenakan terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan saksi Rizki Alfajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Juni Hefriady yang sedang berada di tempat kejadian;

Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Bahwa terhadap :

- 13 (tiga belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,484 cm dengan berat netto keseluruhan 5,313 gram;
- 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk diamond masing-masing dengan diameter 0,923 cm dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram;
- 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kotak masing-masing dengan tebal 0,482 cm dengan berat netto keseluruhan 1,106 gram;

dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 199/NNF/2019, tanggal 23 Januari 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk minion, tablet warna orange bentuk diamond, tablet warna pink bentuk kotak dan Urine terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MHD MASAGUS AHADI BIN TAKRIM pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di di SPBU H. Romi Hertan di Jalan Lintas Timur Palembang Prabumulih Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **Menyalahgunakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya di datangi oleh sdri Dita (dpo) dimana sdri Dita (dpo) mengajak terdakwa untuk pergi ke acara ulang tahun teman sdri Dita (dpo) lalu terdakwa menyetujui ajakan sdri Dita (dpo) tersebut, kemudian sdri Dita (dpo) menceritakan kepada terdakwa bahwa sdri Dita (dpo) telah membawa narkoba jenis Pil Extacy;

Selanjutnya pada saat terdakwa dan sdri Dita (dpo) yang hendak berangkat menggunakan sepeda motor milik sdri Dita (dpo) lalu sdr Dita (dpo) hendak menitipkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menolak permintaan sdri Dita (dpo) tersebut lalu terdakwa dan sdri langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Setelah terdakwa dan sdri Dita (dpo) sampai di SPBU H. Romi Herton lalu terdakwa yang hendak ke WC yang berada di SPBU tersebut lalu terdakwa menyuruh sdri Dita (dpo) untuk mengisi minyak motor kemudian sdri Dita (dpo) memberikan 1 (satu) butir pil extacy kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menelan 1 (satu) butir pil extacy tersebut lalu sdri Dita (dpo) menitipkan narkoba jenis pil extacy yang di bungkus kertas tisu yang berada dalam kotak rokok gudang garang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan kotak rokok yang berisi narkoba jenis pil extacy ke dalam saku jaket yang di kenakan terdakwa pada saat itu sedangkan sdri Dita (dpo) mengisi minyak motor;

Selanjutnya pada saat terdakwa hendak masuk ke dalam WC datanglah saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando (kesemuanya anggota Polisi satuan narkoba Polres Ogan Ilir) yang langsung mengamankan terdakwa dimana sebelumnya saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU H. Romi Herton ada orang yang sedang membawa narkoba jenis pil Extacy dan saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando telah melihat gerak gerik terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa di amankan oleh saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando lalu sdri Dita (dpo) yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dan tidak berhasil di kejar oleh saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando;

Bahwa pada saat saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisi keras tisu yang setelah di buka tisu tersebut berisi 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil extacy warna hijau bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minion, 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy warna pink bentuk kotak dan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy warna orange bentuk diamond yang berada dalam saku jaket yang di kenakan terdakwa pada saat itu;

Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan saksi Rizki AlFajri, saksi Boy Toriko dan saksi Jodi Armando terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Juni Hefriady yang sedang berada di tempat kejadian;

Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa yang menggunakan narkotika jenis pil extacy merasa badan bersemangat;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil extacy bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa terhadap :

- 13 (tiga belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,484 cm dengan berat netto keseluruhan 5,313 gram;
- 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk diamond masing-masing dengan diameter 0,923 cm dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram;
- 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kotak masing-masing dengan tebal 0,482 cm dengan berat netto keseluruhan 1,106 gram;

dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 199/NNF/2019, tanggal 23 Januari 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa tablet warna hijau bentuk minion, tablet warna orange bentuk diamond, tablet warna pink bentuk kotak dan Urine terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 37 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MHD Masagus Ahadi Bin Takrim** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi kertas tisu yang berisi :
 - 13 (tiga belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,484 cm dengan berat netto keseluruhan 5,313 gram setelah setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA dengan berat netto 4,104 gram;
 - 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk diamond masing-masing dengan diameter 0,923 cm dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram setelah setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,630 gram;
 - 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kotak masing-masing dengan tebal 0,482 cm dengan berat netto keseluruhan 1,106 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,751 gram;
 - b. 1 (satu) jaket dasar jeans merk 3 second warna biru abu-abu.

Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor; 219/Pid.Sus/2019/PN.Kag, tanggal 15 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MHD MASAGUS AHADI BIN TAKRIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) buah kotak rokok yang berisi kertas tisu yang berisi :
 - 13 (tiga belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,484 cm dengan berat netto keseluruhan 5,313 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA dengan berat netto 4,104 gram;
 - 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk diamond masing-masing dengan diameter 0,923 cm dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,630 gram;
 - 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kotak masing-masing dengan tebal 0,482 cm dengan berat netto keseluruhan 1,106 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,751 gram;
 - b. 1 (satu) jaket dasar jeans merk 3second warna biru abu-abu;
Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 219 /Pid.Sus/ 2019/PN.Kag, tanggal 15 Agustus 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding tanggal 21 Agustus 2019 sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Agustus 2019 dan, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor ; 229/Akta.Pid. Sus/2019/PN.Kag dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing –masing 2019 tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 219/Akta.Pid. Sus/2019/PN Kag, dan salinan Memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 22 Agustus 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor; 219 /Pid.Sus/2019/PN Kag tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 219/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding, pada tanggal 21 Agustus 2019 Oleh Terdakwa sedangkan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2019, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 karena saksi –saksi dari Pihak Kepolisian Pada Unit Narkotika Pada Polres Ogan Ilir yang telah memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan telah memberikan keterangan yang tidak dengan sebenarnya alias keterangan Palsu sebagaimana Pasal 242 KUHP dan Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Ogan Ilir Sumatera Selatan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap perkara yang sebenarnya. Dan oleh karenanya Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan serta mengeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor ; 219/Pid.Sus /2019/PN.Kag, tanggal 15 Agustus 2019 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut dan juga sependapat mengenai alasan – alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang mana adalah karena alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang mengemukakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan karena saksi-saksinya palsu, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak cukup beralasan hukum karena telah diperoleh dua alat bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum yandi dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup beralasan sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karenanya, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor ; 219/Pid.Sus /2019/PN. Kag, tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 219/Pid.Sus / 2019/PN.Kag, tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1.(satu) buah kotak rokok yang berisi kertas tisu yang berisi
-13 (tiga belas) butir tablet warna hijau bentuk minion masing-masing dengan tebal 0,484 cm dengan berat netto keseluruhan 5,313 gram setelah setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 10 (sepuluh) butir tablet MDMA dengan berat netto 4,104 gram
 - 3 (tiga) butir tablet warna orange bentuk diamond masing-masing dengan diameter 0,923 cm dengan berat netto keseluruhan 0,949 gram setelah setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,630 gram.
 - 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kotak masing-masing dengan tebal 0,482 cm dengan berat netto keseluruhan 1,106 gram, setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,751 gram.

1 (satu) jaket dasar jeans merk 3second warna biru abu-abu.

Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnakan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar . Rp,5000,00, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa tanggal, 22 Oktober 2019**, oleh kami, **FIRDAUS SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis Hakim,**KUSNAWI MUKHLIS , SH.,MH.**, dan **AMIN SUTIKNO , SH., M.Hum**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 September 2019 Nomor. 195/PEN.PID/2019/PT.PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis **tanggal 24 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. SOPIAN, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

KUSNAWI MUKHLIS, SH.,MH.,

FIRDAUS ,SH.MH.,

AMIN SUTIKNO, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

M.SOPIAN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)